



Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai Pajak Parkir di Kota Makassar

Alfian^{1✉}, Mariani Loise²

Politeknik Maritim AMI Makassar

Email: alfianumar54@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah pajak daerah, termasuk pajak parkir. Untuk mengatur pengelolaan pajak parkir, Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor Nomor17 Tahun 2006 tentang Pajak Parkir, yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar. Dalam peraturan tersebut, pajak parkir didefinisikan sebagai pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan. Penelitian ini bertujuan pertama, untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pajak Parkir di Kota Makassar. Kedua, untuk mengidentifikasi faktor penghambat dari implementasi peraturan tersebut. Teori yang digunakan adalah teori William N. Dunn dengan 5 indikator, yaitu Efektivitas, Efisiensi, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah yang ditangani oleh BAPENDA Kota Makassar cukup memuaskan, meskipun terdapat beberapa kekurangan seperti kurangnya komunikasi dengan pihak ketiga, pemahaman yang masih kurang dari wajib pajak mengenai pentingnya pajak, sumber daya non-manusia yang kurang memadai, dan dampak kondisi sosial ekonomi terhadap pelaksanaan peraturan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam melaksanakan peraturan daerah ini agar proses implementasi dapat berjalan secara optimal. Upaya perbaikan ini harus terus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pajak di Kota Makassar.

Kata Kunci: *Evaluasi, Pajak, Parkir, Kota Makassar*

Abstract

Regional Original Income (PAD) is regional revenue that comes from various sources, one of which is regional taxes, including parking tax. To regulate parking tax management, the Pekanbaru City Government issued Regional Regulation Number 2 of 2011 concerning Parking Tax, which is managed by the Makassar City Regional Revenue Agency (BAPENDA). In this regulation, parking tax is defined as a tax on the operation of off-road parking spaces. This research aims first, to evaluate the implementation of Regional Regulation Number 2 of 2011 concerning Parking Tax in Makassar City. Second, to identify inhibiting factors in implementing these regulations. The theory used is William N. Dunn's theory with 5 indicators, namely Effectiveness, Efficiency, Equity, Responsiveness and Accuracy. This research is qualitative research with descriptive analysis. Data collection techniques involve interviews, observation, and documentation. The results of the research show that the implementation of regional regulations handled by BAPENDA Makassar City is quite satisfactory, although there are several shortcomings such as lack of communication with third parties, insufficient understanding by taxpayers regarding the importance of taxes, inadequate non-human resources, and the impact of conditions socio-economic impact on the implementation of these regulations. Therefore, improvements are needed in implementing these regional regulations so that the implementation process can run optimally. These improvement efforts must continue to be carried out to achieve the desired goals in Regional Regulation Number 03 of 2018 concerning Taxes in Makassar City.

Keywords: Evaluation, Tax, Parking, Makassar City

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang di dunia, memiliki berbagai sumber pendapatan untuk meningkatkan kemakmuran negaranya. Pajak menjadi salah satu elemen kunci dalam struktur pendapatan negara. Fungsinya sangat vital, digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan dan kebutuhan belanja negara. Pajak memiliki peran yang signifikan dalam konteks pembangunan suatu negara. Semakin banyak warga yang membayar pajak, semakin besar pula kemungkinan pembangunan fasilitas dan infrastruktur.

Pembayaran pajak bukan hanya sekadar kewajiban, melainkan juga menjadi tulang punggung pembangunan bagi negara. Proses pembayaran pajak menjadi manifestasi dari tanggung jawab kenegaraan, di mana Wajib Pajak berpartisipasi secara langsung dan bersama-sama untuk memenuhi kewajiban perpajakan, yang bertujuan untuk mendukung pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai dengan prinsip undang-undang perpajakan, membayar pajak tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga hak setiap warga negara untuk berkontribusi secara aktif terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Diketahui bahwa banyak masyarakat kurang mempercayai keberadaan pajak. Dilihat dari perspektif mereka, pajak hanyalah suatu tradisi pembayaran kepada pemerintah tanpa pemahaman yang memadai tentang dasar, maksud, dan tujuan dari pembayaran tersebut. Kesadaran mengenai pajak saat ini sangat penting, mengingat peran sentralnya dalam struktur pembiayaan negara secara keseluruhan, dan dinamisitasnya yang mengikuti perkembangan pola bisnis masyarakat. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita diharapkan membayar pajak sesuai dengan tarif yang berlaku. Soemitro, seperti yang diutip dalam buku Mardiasmo (2011), menjelaskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat diidentifikasi, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh oleh daerah dari sumber-sumber yang berasal dari wilayahnya sendiri. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan beberapa sumber PAD, antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. PAD sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah dalam mengelola urusan daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan daerah dengan efektif.

Sumber pendapatan tersebut merupakan potensi yang benar-benar berasal dari daerah masing-masing, dan digunakan untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan daerah serta mendukung pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Selain Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dianggap sebagai kontributor utama pemasukan daerah, mengingat keragaman sumbernya yang tergantung pada potensi yang ada di masing-masing daerah. Semakin banyak potensi daerah yang dapat dimanfaatkan atau dikelola sebagai sumber pendapatan, semakin besar pula pemasukan daerah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pembangunan di daerah tersebut.

Meskipun terdapat berbagai sumber pemasukan PAD, pada kenyataannya, sebagian besar masih bersumber dari sektor pajak dan retribusi daerah. Oleh karena itu, peningkatan optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi menjadi suatu keharusan. Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, menjadi contoh daerah yang menggunakan Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan kemandirian. Besarnya Pendapatan Asli Daerah mencerminkan tingkat perekonomian yang baik di kota tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar mencantumkan target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2020-2022.

Dalam konteks pembangunan suatu daerah, peran Pajak Parkir memiliki signifikansi yang sangat penting terkait dengan Pendapatan Asli Daerah. Parkir, sebagai kategori usaha, dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam peningkatan penerimaan daerah. Fungsi parkir tidak hanya terbatas pada menjaga keamanan dan mengatur kendaraan, tetapi juga mencakup aspek kenyamanan kendaraan di suatu tempat. Pajak parkir menjadi salah satu jenis pajak yang memiliki potensi tinggi untuk meningkatkan penerimaannya.

Kota Makassar, dengan jumlah kendaraan yang cukup besar, menjadikan pajak parkir sebagai salah satu sumber pendapatan yang signifikan. Peningkatan penerimaan pajak parkir menjadi suatu upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah guna mendukung pembangunan daerah yang lebih baik. Selain memerlukan dukungan penuh dari pemerintah, upaya ini juga membutuhkan partisipasi aktif dari pihak penyelenggara parkir. Kolaborasi ini tidak hanya akan memajukan pembangunan daerah, tetapi juga memberikan motivasi bagi daerah lain untuk lebih giat dan berkomitmen dalam membangun wilayahnya masing-masing.

Meskipun pendapatan dari pajak parkir tidak mendominasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar di sektor pajak, namun kontribusinya tetap signifikan. Untuk mengatur sistem pajak parkir di Kota Makassar, Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan Peraturan Nomor 17 Tahun 2006 tentang pajak parkir. Pasal 1 poin 8 dari peraturan ini menjelaskan bahwa "Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor."

Peraturan tersebut juga menetapkan bahwa sasaran wajib pajak parkir adalah Badan yang menyelenggarakan tempat parkir, seperti mal dan hotel. Objek pajak parkir mencakup penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan sebagai bagian dari pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha tersendiri, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan. Penyelenggara parkir didefinisikan sebagai setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitas parkir, serta pengurusan pajak parkir, adalah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar. Ini menunjukkan adanya regulasi yang jelas dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik dalam pengelolaan pajak parkir di Kota Makassar..

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu kebutuhan esensial dalam memastikan bahwa suatu penelitian berjalan dengan baik dan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Dalam

penelitian ini, digunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkap informasi dan pemahaman mendalam terhadap masalah proses dan makna dengan mendeskripsikan suatu masalah.

Penelitian kualitatif memusatkan perhatian pada masalah-masalah dan fenomena-fenomena yang ada, serta memiliki kemampuan untuk menggambarkan fakta di lapangan secara baik dan sesuai dengan realitas yang ada. Definisi metode kualitatif menurut Bogdan & Taylor, sebagaimana dikutip dalam Moeloeng (2007), menyatakan bahwa metode kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini diarahkan untuk memberikan gambaran yang mendalam terhadap masalah yang diteliti. Data yang dihasilkan akan berupa deskripsi kata-kata, baik yang berasal dari wawancara, observasi, atau sumber data lainnya. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami konteks serta kompleksitas fenomena yang sedang diteliti dengan lebih rinci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifitas

Efektivitas dapat diukur dari sejauh mana organisasi mencapai tujuannya. Suatu organisasi dianggap efektif jika berhasil mencapai tujuannya. Indikator efektivitas mencerminkan dampak dan hasil dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Dalam konteks Badan Pendapatan Daerah yang mengurus pajak daerah, termasuk Pajak Parkir, efektivitasnya dapat diukur dengan sejauh mana pajak parkir memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak parkir dianggap memiliki peran penting dalam peningkatan PAD, karena parkir merupakan kategori usaha yang dapat memberikan penghasilan bagi daerah.

Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2018 tentang pajak parkir di Kota Makassar menjadi landasan hukum untuk mengatur dan mengimplementasikan pajak parkir. Dalam hal ini, wawancara dengan Kepala Sub bidang Pajak Parkir, mengatakan bahwa aturan ini dapat memberikan gambaran mengenai seberapa efektif kebijakan peraturan daerah tersebut dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak parkir. Evaluasi efektivitas kebijakan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pajak parkir berjalan sesuai

dengan tujuan yang diharapkan dan memberikan dampak positif pada Pendapatan Asli Daerah.

Efisiensi

Efisiensi dapat diartikan sebagai seberapa efisien suatu organisasi atau kebijakan dalam menggunakan sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Efisiensi berkaitan dengan jumlah usaha atau sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Dalam konteks ini, efisiensi sering kali diukur dengan melihat seberapa baik suatu kebijakan atau proses dapat mencapai tujuannya dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Efisiensi sering dianggap sebagai hubungan antara efektivitas (hasil yang dicapai) dan usaha atau biaya yang dikeluarkan. Umumnya, efisiensi diukur dengan menghitung biaya per unit produk atau layanan. Suatu kebijakan atau program dianggap efisien jika mampu mencapai tingkat efektivitas tertinggi dengan biaya yang terkecil. Dalam konteks Pajak Parkir, efisiensi dapat diukur dengan melihat sejauh mana kebijakan peraturan, seperti yang diwawancarai dengan Kepala Sub bidang Pajak Parkir, mampu mencapai hasil yang diinginkan dalam pengumpulan pajak parkir dengan penggunaan sumber daya yang efisien. Evaluasi efisiensi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya efektif dalam mencapai tujuan pendapatan daerah melalui pajak parkir, tetapi juga dilaksanakan dengan cara yang paling efisien dan rasional dari segi biaya.

Pemerataan

Pemerataan dalam konteks implementasi peraturan Nomor 17 Tahun 2006 di Kota Makassar, melibatkan distribusi manfaat dan beban kebijakan dengan cara yang adil dan merata kepada kelompok yang berbeda. Terdapat dua indikator penting yang dapat digunakan untuk menilai pemerataan, yaitu Equality dan Equity.

Equality (Kesetaraan), berarti bahwa setiap individu atau kelompok orang diberikan sumber daya atau peluang yang sama. Dalam konteks pajak parkir, hal ini dapat mencerminkan bahwa aturan dan tarif pajak parkir diterapkan dengan cara yang sama untuk semua pihak tanpa memandang perbedaan individual atau kelompok.

Equity (Keadilan), mengakui bahwa setiap orang memiliki keadaan yang berbeda. Ini mengharapkan adanya pengakuan terhadap perbedaan-perbedaan tersebut dalam alokasi sumber daya dan peluang untuk mencapai hasil yang setara. Dalam hal pajak parkir, kebijakan harus mempertimbangkan kondisi dan kapasitas ekonomi yang berbeda dari masyarakat wajib pajak.

Hasil wawancara awal dengan Kepala Sub bidang Pajak Parkir dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana prinsip-prinsip equality dan equity diterapkan dalam

implementasi peraturan tersebut. Evaluasi terhadap pemerataan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya adil dalam penerapannya tetapi juga dapat memberikan manfaat secara merata kepada seluruh masyarakat, tanpa meninggalkan kelompok yang mungkin lebih rentan atau kurang mampu.

Responsivitas

Responsivitas suatu kebijakan mencerminkan sejauh mana kebijakan tersebut dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai dari kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan. Dalam konteks implementasi peraturan Nomor 17 Tahun 2006 tentang pajak parkir di Kota Makassar, responsivitas dapat diukur melalui respon masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Hasil wawancara menunjukkan bahwa secara umum, BAPENDA telah bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait pajak parkir, dan jarang terdapat keluhan dari wajib pajak terhadap pelayanan yang diberikan. Hal ini dapat dianggap sebagai indikator positif dari responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, ada catatan terkait dengan daya tanggap yang masih kurang, terutama terkait dengan penanganan terhadap wajib pajak yang melanggar aturan.

Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi kurang optimalnya responsivitas ini, seperti penanganan terhadap pelanggaran aturan, dapat berdampak pada penerimaan pajak yang belum mencapai tingkat optimal. Oleh karena itu, disarankan agar BAPENDA dan sumber dayanya lebih cakap dan tanggap dalam penanganan masalah-masalah tersebut untuk meningkatkan responsivitas kebijakan pajak parkir. Peningkatan responsivitas akan membantu mencapai tujuan kebijakan dengan lebih efektif, karena kebijakan yang responsif dapat lebih baik memenuhi kebutuhan dan ekspektasi masyarakat. Evaluasi terus-menerus terhadap responsivitas kebijakan merupakan langkah penting untuk menyesuaikan dan meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Ketepatan

Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, terlihat bahwa pelaksanaan peraturan daerah terkait pajak parkir di Kota Makassar telah berjalan dengan baik secara umum. Beberapa indikator evaluasi yang mencakup efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan menunjukkan hasil yang memuaskan, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Dengan demikian, sementara pelaksanaan peraturan daerah telah memberikan hasil yang memuaskan, terdapat kesempatan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan dalam beberapa aspek tertentu. Peningkatan ini dapat dilakukan melalui upaya yang lebih intensif dalam sosialisasi,

penanganan pelanggaran aturan, dan peningkatan responsivitas terhadap masukan dari masyarakat wajib pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan evaluasi terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang pajak parkir di Kota Makassar, dapat diambil beberapa kesimpulan yakni:

Secara Umum Berjalan Baik, pelaksanaan peraturan daerah telah mencapai tujuan yang diinginkan dalam hal pajak parkir di Kota Pekanbaru. Efektivitas dan ketepatan pelaksanaan cukup memuaskan, dan pendapat wajib pajak menunjukkan keberhasilan dalam aspek ini. Kualitas Sumber Daya Manusia: Pegawai di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) menunjukkan kompetensi dan tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Meskipun terdapat beban kerja yang cukup besar, kualitas sumber daya manusia dianggap cukup untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Perlu Peningkatan Sosialisasi: Meskipun ada kesuksesan dalam beberapa aspek, terdapat kekurangan terutama dalam sosialisasi dan pengawasan terhadap wajib pajak yang belum menyadari pentingnya pajak. Peningkatan kualitas dalam hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Responsivitas dan Penanganan Pelanggaran: Responsivitas terhadap masukan masyarakat masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam penanganan terhadap pelanggaran aturan. Upaya lebih lanjut dapat diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dalam menangani masalah-masalah yang muncul.

Pemerataan Manfaat dan Beban: Evaluasi menunjukkan perlunya perhatian lebih lanjut terkait pemerataan distribusi manfaat dan beban kebijakan. Hal ini melibatkan kesetaraan dan keadilan dalam alokasi sumber daya dan peluang yang dapat mempengaruhi hasil yang diinginkan.

Dengan adanya kesimpulan ini, diharapkan Pemerintah Kota Makassar, khususnya BAPENDA, dapat terus melakukan evaluasi berkelanjutan, memperbaiki kekurangan, dan meningkatkan kelebihan dalam implementasi kebijakan pajak parkir untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aurela, S. (2022). Implementasi Tapping-Box Pada Pajak Parkir Kota Pekanbaru Sisis Aurela 1, Mimin Sundari Nasution 2 Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Indonesia, 8(September), 475–482.
- J.R. Raco, M.E., M. S. (2010). metode penelitian kualitatif. (M. S. Dr.J.R. Raco, M.E., Ed.).

- Furwanto, F. (2013). Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru. Skripsi.
- Harun Sitompul, M. P. (2018). Konsep Evaluasi Program Pembelajaran. Prof. Dr. Harun Sitompul, M. Pd. 2. Dr. R. Mursid, ST, MP, 1–29.
- P. Joko Subagyo, S. H. (2015). metode penelitian. (S. H. P. Joko Subagyo, Ed.).
- Priyono. (2016). METODE PENELITIAN KUANTITATIF. (Priyono, Ed.).
- Lexy J. Moleong (2007). METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF. (M. A. Prof. Dr. Lexy J. Moleong, Ed.)
- Mardiasmo, MBA, A. (2011). Perpajakan Edisi Revisi.
- Rahmadhini, A. P. (2015). Tingkat Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Jombang. Jurnal Akuntansi AKUNESA, 1–21.
- Selvia, Y., Dison Silalahi, A., & Irama, O. N. (2019). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Prosiding Seminar Nasional & Expo II Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 2(2), 1368–1375.
- Sofian Effendi, T. (2012). Metode Penelitian Survei. (T. Sofian Effendi, Ed.).
- Sugiyono, P. D. (2017). metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D. (P. D. Sugiyono, Ed.).
- Mulyadi, Deddy. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik). Bandung: Alfabeta.
- Ndraha, Talizduhu. 2003, Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru 1, Jakarta: Rineka Cipta.
- Dunn N, Willian. 2000. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
- Maulidiah, Sri. 2014. Pelayanan Publik, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Bandung: CV. Indra Prahasta.
- Mulyadi, Deddy. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik). Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Purwanto, Erwan Agus & Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
- Siagian, Sondang P. 2014. Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, Dan Strateginya. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

- Subarso, Tahun. 2009. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Syafiie, Inu Kencana. 2008. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI). Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Syafiie, Inu Kencana. 2010. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Wasistiono, Sadu & Tahir, Irwan. 2007. Prospek Pengembangan Desa. Bandung: Fokusmedia.
- Zulkifli, 2005. Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen. Pekanbaru: UIR PRESS Pekanbaru.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Yogyakarta: C.V Andi Offset
- Putra, Indra Mahardika. 2019. Akuntansi dan Perajakan. Yogyakarta: Quadrant
- Rosalina. 2015. Peran Pemungutan Pajak Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Malang.